



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GORONTALO

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/ 28 / 2012

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
RAUDATHUL ATHFAL (RA) AL-HIKMAH KARYAMUKTI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/ izin operasional dalam pelaksanaannya,
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan / izin operasional;
- c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/ izin operasional dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sehubungan

Surat Kepala Raudathul Athfal (RA) Al- Hikmah Karyamukti Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor RA.AL-HIKM/KRM/MTG/101/ tanggal 12 Desember 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL RAUDATHUL ATHFAL (RA) AL- HIKMAH KARYAMUKTI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2012.

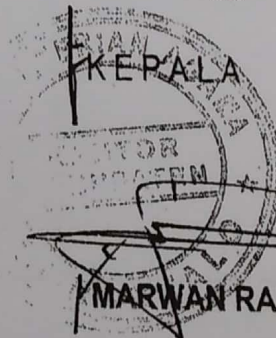
Kesatu

Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Raudathul Athfal (RA) Al- Hikmah Karyamukti sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Keputusan ini

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
Pada Tanggal 02 Januari 2012



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GORONTALO

Nomor : Kd.30.01/ 4/PP.00.05/ 28 /2012

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDATHUL ATHFAL
(RA) AL- HIKMAH KARYAMUKTI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2012

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah : Raudathul Athfal (RA) Al- Hikmah Karyamukti. Alamat : Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Tahun Berdiri : Tahun 2002 Penyelenggara : Raudathul Athfal (RA) Al- Hikmah Karyamukti.	101275010009	

Kepala,

MARWAN RAZAK